



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE

Jalan Raya Kediri Nomor 30 Telepon (0358) 322265 Kode Pos 64472

KEPUTUSAN CAMAT PACE
KABUPATEN NGANJUK
Nomor 188/ /K/411.513/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN PACE
TAHUN 2018

CAMAT PACE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan Pace serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) maka dilakukan tindak lanjut setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf akonsideran huruf (a), maka perlu ditetapkan Renja Kecamatan Pace Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pace.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang RPJM 2014 – 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pace Tahun 2018. Sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pace Tahun 2018 adalah dokumen yang merupakan pedoman perencanaan kerja Kecamatan Pace Tahun 2018.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam Keputusan ini dimasukkan dalam DPA Kecamatan Pace tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pace
Pada Tanggal 3 Januari 2018

CAMAT PACE

SUDJITO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja OPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018. Rencana Kerja OPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2016 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomii dan makro sosial). Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menempati posisi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Proses penyusunan Renja OPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2016 berdasarkan Renstra OPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2014 - 2018, dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang RPJM 2014 – 2018 ;
12. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 adalah memberikan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tahun 2018.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pada akhirnya akan terwujud sinergitas antar dokumen dan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaranrenja OPD
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PACE TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pace Tahun 2018 Dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pace tahun 2018 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu “Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah”.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;

- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pace tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pace, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2014-2018. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pace mulai Semester I s/d Semester IV Tahun 2018 antara lain :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	13.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Penyediaan alat tulis Kantor	12.500.000	-		
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000	-		
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	-		
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	-		
6	Penyediaan makanan dan minuman	20.805.000	-		
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.500.000	-		
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.000.000	-		
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	2.162.000	-		

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	-		Semester I s/d Semester IV
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	-		
3	<i>Pengadaan mebeleur</i>	5.000.000	-		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.760.000	-		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	-		
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	-		
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000	-		
8	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur</i>	2.855.000	-		

- c. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500.000	-		Semester I s/d Semester IV
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	-		

- d. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	55.997.760	-		Semester I s/d Semester IV
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	7.400.000	-		
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	14.140.000	-		
4	Koordinasi musrembang desa	3.700.000	-		
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	27.400.000	-		
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	25.340.000	-		
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	30.000.000	-		
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	33.238.400	-		

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu (2018) Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Pace

Tabel 2.1.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2017
OPD : KECAMATAN PACE

No.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2014 s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2014 s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2014 s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2014 s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksanya pelayanan yang cepat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pelayanan yang cepat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8.	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2011 s/d Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2011 s/d Tahun 2015	
					Target Renja OPD Tahun 2014 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2014 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran yang valid	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun yang valid	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2014 s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2014 s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2015 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	Terwujudnya pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan musrembang kecamatan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Koordinasi musrembang desa	Terwujudnya koordinasi musrembang Desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7.	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8.	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terwujudnya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Pace Tahun 2018 adalah semua program/ kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Pace. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pace

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pace berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian
7. pelaksanaan kebijakan daerah
8. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah
9. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
10. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pace memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

2.2.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
3. Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.

4. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
5. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
6. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik dikecamatan dan desa se Kecamatan Pace;
7. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
8. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Pace setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan Pace dilaksanakan setelah upacara hari kedaran Nasioanal tanggal 17 setiap bulan ;
11. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pace;
12. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
13. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Mengadakan Pembinaan melalui Konferensi Kepala Desa setiap bulan keliling ke Desa – Desa (tempat bergiliran) ;

18. Mengadakan pembinaan / Fasilitasi Pengelola Anggaran Desa (PTPKD, Bendahara Desa dan Operator Desa (satu bulan 2 kali) bertempat di pendopo Kecamatan Pace;
19. Mengadakan pembinaan / Fasilitasi Pengelola Anggaran Desa (Pelaksana Kegiatan) satu bulan 1 kali bertempat di pendopo Kecamatan Pace.

2.2.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi UKS

2.2.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PACE

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)	Tahun 2017 (n+1)	Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)	Tahun 2017 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksanaan Musrebang Kecamatan dan Desa		Jumlah Usulan yang disetujui dalam Musrenbang / jumlah usulan yang diterima dalam Musrenbang	65 %	70 %	75 %	80 %	87,2 %	90 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat		Jumlah usulan (SKCK, Surat Keterangan miskin, Ligasilasi, KTP, KK, Mutasi) yang diproses/ Jumlah usulan yang diterima	70 %	75 %	80 %	85 %	72 %	94 %	95 %	96 %	
3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa		Persentase desa yang capaian Indeks Prestasi Kerja (IPK) dengan predikat \geq B	70	80 %	85 %	90 %	90	94 %	100 %	100 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKP

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Pace sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakat berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Pace masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- a. prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- b. Sistem kerja yang belum optimal;
- c. keterbatasan ketrampilan petugas;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

Visi Kabupaten Nganjuk :

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN NGANJUK BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, DENGAN PRIORITAS SEKTOR UTAMA PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERBASIS POTENSI PERTANIAN UNTUK Keadilan dan Kesejahteraan MASYARAKAT”

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Pace memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Nganjuk di Kecamatan Pace

Adapun visi Pemerintah Kecamatan Pace adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KECAMATAN PACE YANG OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

Keberadaan visi ini untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Pace menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pace, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

- 4) Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pace berdasarkan RKPD Kabupaten Nganjuk sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pace. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Pace dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk (adalah letak geografis Kecamatan Pace yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Nganjuk sehingga pertumbuhan Kabupaten

Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dapat dilihat *Tabel 2.3*

(*terlampir*).

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PACE

No	R K P D					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi		Program/ Kegiatan	Lokasi		Program/ Kegiatan	Lokasi		Program/ Kegiatan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pace	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	74.885.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pace	Kebutuhan Pelayanan yang tercukupi	12 bulan	74.885.000	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pace	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	13.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pace	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	13.000.000	
2	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.500.000	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.500.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pace	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pace	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2.500.000	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pace	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.580.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pace	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.580.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pace	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Pace	12 bulan	20.805.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pace	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Pace	12 bulan	20.805.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Pace	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	7.500.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Pace	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	7.500.000	
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pace	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pace	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.000.000	
9	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Pace	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	2.500.000	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Pace	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	2.500.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pace			130.165.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pace			130.165.000	
1`	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	8.400.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	8.400.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Pace	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	11.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Pace	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	11.500.000	
3	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pace	Tersedianya mebeleur	1 tahun	31.9500.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pace	Tersedianya mebeleur	1 tahun	31.9500.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	37.960.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	37.960.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Pace	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	18.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Kecamatan Pace	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	18.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapana Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya Perlengkapana Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	7.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pace	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	7.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Pace	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	2.855.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Kecamatan Pace	Terpeliharanya Mebeleur	1 tahun	2.855.000	
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pace			3.500000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pace			3.500000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Pace	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Pace	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000	
2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pace	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pace	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pace	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pace	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000	
D	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Pace	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	1 tahun	202.136.160	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan.	Kecamatan Pace	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	1 tahun	202.136.160	
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pace	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	55.997.760	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pace	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun	55.997.760	
2	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Pace	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	7.400.000	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kecamatan Pace	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	7.400.000	
3	Penyelenggaraan	Kecamatan	Terlaksananya	1 tahun	14.140.000	Penyelenggaraan	Kecamatan	Terlaksananya	1	14.140.000	

	Musrenbang Kecamatan	<i>Pace</i>	Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan			Musrenbang Kecamatan	<i>Pace</i>	Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
4	Koordinasi Musrenbang Desa	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.700.000	Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.700.000	
5	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Kecamatan Pace</i>	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	27.400.000	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Kecamatan Pace</i>	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	27.400.000	
6	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	28.940.000	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 tahun	28.940.000	
7	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	64.558.400	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	<i>Kecamatan Pace</i>	Terlaksananya Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	64.558.400	
JUMLAH					410.686.160	JUMLAH					410.686.160

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka Renja Kecamatan Pace juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- a. bersifat lintas desa,
- b. berdaya saing tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pace pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka

penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pace maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi, dapat dilihat *Tabel 2.4 (terlampir)*.

Tabel. 2.4
Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		N I L A I			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PACE

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pace dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Nganjuk, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Nganjuk telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Nganjuk kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan

- 1) Mengusulkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa. Kepada Bupati Bupati Nganjuk
- 2) Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati Nganjuk
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 4) Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 5) Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- 6) Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.

b. Urusan Perijinan

- 1) Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.
- 2) Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

c. Urusan Pekerjaan Umum

Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitasi umum.

d. Urusan Pendidikan

Melaksanakan Koordinasi Kepada Instansi terkait dengan perkembangan pendidikan baik di tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan .

e. Urusan Kesehatan

Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 mengambil tema pembangunan **“Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”**, dengan 8 (delapan) prioritas:

- 1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakarya, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;
- 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
- 3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;
- 5) Peningkatan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
- 6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
- 7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal;
- 8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Pace dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis Kecamatan Pace yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk pengembangan Wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Wilayah perbatasan Dengan Wilayah Kabupaten Kediri sehingga

pembangunan Kabupaten Nganjuk mengarah ke Kecamatan Pace baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah perbatasan Kabupaten Kabupaten Nganjuk dengan Wilayah Kabupaten Kediri, Kecamatan Pace kaya akan potensi wilayah yang perlu dikembangkan, seperti Wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain :

1. Air terjun Di Dusun Jurang Jero Desa Jatigreges
2. Keramba apung budi daya ikan air tawar di Embung Kulak Secang Dusun Kulak Saecang Desa Jatigreges
3. Rencana Pembangunan TPA Ramah Lingkungan di Dusun Sumber Muneng Desa Joho yang dapat di kembangkan menjadi Wisata alam Buatan
4. Produk Unggulan dan di Kecamatan Pace antara Lain :
 - a. Pembuatan Telur Asin di Desa Bodor
 - b. Pembuatan Enting-Enting dan aneka Jajanan di Desa Pacekulon
 - c. Industri Pengolahan Kacang Tanah di Desa Bodor, Gemenggeng dan Plosoharjo

Dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengangkat potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Nganjuk yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Pace baik level Kabupaten maupun Kecamatan utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak

mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

3. *Demokratis yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;*
4. *Produktif yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 81.713 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar makaperlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengankewenangannya maka camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.*
5. *Maju; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia*
6. *Aman; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia*

7. *Tertib; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.*
8. *Berdaya saing; Dengan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Pace dan kebijakankebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Pace maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pace

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Pace yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Pace.Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkanpada Rencana Strategis maka Kecamatan Pace mempunyai *tujuan* Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonpembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset sertakeesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi,pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Pace secara Optimal.

3.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program

dan kegiatan Kecamatan Pace. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pace Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pace tahun 2017, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- 2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- 5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.2.1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pace maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- 4) Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa.

3.2.1.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
9. Pengeadaan peralatan dan bahan pembersih

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

1. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
2. Penyusunan Monografi Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
4. Fasilitasi Musrenbang Desa
5. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Kecamatan Pace, dapat dilihat Tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
OPD KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PACE

PROGRAM KEGIATAN OPD

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Lokasi
				APBD Kab. (Rp)	APBD Provinsi (Rp)	APBN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			74.885.000			
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan.	12 bulan	13.000.000			Kantor Kec. Pace
2	Penyediaan Alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.500.000			Kantor Kec. Pace
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	2.500.000			Kantor Kec. Pace
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000			Kantor Kec. Pace
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.580.000			Kantor Kec. Pace
6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi Karyawan Kantor Kec. Pace	12 bulan	20.805.000			Kantor Kec. Pace
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	7.500.000			Kantor Kec. Pace
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	11.000.000			Kantor Kec. Pace

	9	Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	2.500.000			Kantor Kec. Pace
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				130.165.000			
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	8.400.000			Kantor Kec. Pace
	2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	11.500.000			Kantor Kec. Pace
	3	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	1 tahun	31.9500.000			Kantor Kec. Pace
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	37.960.000			Kantor Kec. Pace
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Terpeliharanya kendaraan Dinas	1 tahun	18.000.000			Kantor Kec. Pace
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Pelengkapan Gedung Kantor	1 tahun	12.000.000			Kantor Kec. Pace
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	7.500.000			Kantor Kec. Pace
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpeliharanya Meubeleur	1 tahun	2.855.000			Kantor Kec. Pace
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3.500000			
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 tahun	2.000.000			Kantor Kec. Pace
	2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	500.000			Kantor Kec. Pace
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	1.000.000			Kantor Kec. Pace
D.	Program Pembinaan Pemerintahan Kelembagaan dan Masyarakat Desa				202.136.160			
	1	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	1 tahun	55.997.760			Desa, Se kec Pace (18) Desa
	2.	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1 tahun	7.400.000			Kantor Kec. Pace

	3.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 tahun	14.140.000			Kantor Kecamatan Pace
	4.	Koordinasi Musrenbang Desa	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1 tahun	3.700.000			Desa, Se kec Pace (18) Desa
	5.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	1 tahun	27.400.000			Desa, Se kec Pace (18) Desa
	6.	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	28.940.000			Kec. dan Kab. Nganjuk
	7.	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kooordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 tahun	64.558.400			Kec. dan Kab. Nganjuk
JUMLAH					410.686.160			

BAB IV PENUTUP

4.1 Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, harus menerapkan prinsip – prinsip [efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas]. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pace, maka harus sesuai peraturan perundangan, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu, terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Di dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah di tuangkan kedalam Renstra dan Renja OPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dan ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018.
- c. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dalam upaya Sinkroniasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut.

- a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Kantor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses kegiatan pembangunan ke Masyarakat dan desa dapat dilaksanakan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Pace, 3 Januari 2018
CAMAT PACE

SUDJITO, SH
Pembina
NIP.19630603 198603 1 019